



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hj. IDA FARIDA Binti Alm MASDAR;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur / Tgl. Lahir : 61 Tahun / 1 Desember 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Mahoni HOP I No.84, RT 19, Komplek PT Badak, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Nama Lengkap : **HALIMAHTUS SADIYAH Binti (Alm) H. SISWANTO;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Mahoni HOP I No.84, RT 19, Komplek PT Badak, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SPP/20/III/RES.1.6/2021 dan SPP/19/III/RES.1.6/2021 pada tanggal 1 Maret 2021

Para Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021sampai dengan tanggal 30 April2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. IDA FARIDA Binti Alm MASDAR dan Terdakwa II. HALIMAHTUS SADIYAH Binti (Alm) H. SISWANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Hj. IDA FARIDA Binti Alm MASDAR dan Terdakwa II. HALIMAHTUS SADIYAH Binti (Alm) H. SISWANTO masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih Gold;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Hj. IDA FARIDA Binti Alm MASDAR dan Terdakwa II. HALIMAHTUS SADIYAH Binti (Alm) H. SISWANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil yang masih mengharapkan keberadaan Para Terdakwa di rumah;
4. Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) sudah berusia lansia juga sering terganggu kesehatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hj. IDA FARIDA Binti Alm MASDAR bersama dengan Terdakwa II HALIMAHTUS SADIYAH Binti (Alm) H. SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jln Mahoni HOP I No.84, RT 19, Komplek PT Badak, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN bersama dengan Saksi SANTI Binti IMRAN AMIN dan Saksi AMANDANITA APRILLIYA PUTRI Binti MUHAMMAD SYAFI'I menuju ke rumah Terdakwa I di Jln Mahoni HOP I No.84, RT 19, Komplek PT Badak, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Pada saat sampai di rumah Terdakwa I, Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN bersama dengan SANTI Binti IMRAN AMIN masuk ke dalam teras rumah milik Terdakwa I sedangkan Saksi AMANDANITA APRILLIYA PUTRI Binti MUHAMMAD SYAFI'I menunggu di dalam Mobil kemudian, Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN mengucapkan salam di depan rumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa I langsung menutup pintu dan mengunci pintu rumah kemudian, Terdakwa I tiba-tiba membuka pintu rumah dan langsung keluar ke teras rumah untuk menghampiri Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, Terdakwa I yang dalam posisi berdiri langsung mencekik leher Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN selama \pm (kurang lebih) 2 menit, karena Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN memberontak untuk melepaskan cekikan dari Terdakwa I sehingga HP merk Vivo warna putih gold milik Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN tersebut terjatuh yang kemudian Terdakwa I berteriak dengan berkata “jangan kerumah, mati kamu mati” kepada Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN yang kemudian Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya langsung mendorong Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN hingga terjatuh ke lantai;

Bahwa pada saat saksi korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN terjatuh kelantai, Terdakwa I kembali mencekik Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya datang Terdakwa II yang membantu Terdakwa I dengan cara terdakwa II mengayunkan kakinya (menendang) hingga mengenai paha kiri saksi korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN lebih dari satu kali dan di ikuti juga oleh terdakwa I yang juga menendang paha kanan dari Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN;

Bahwa Saksi SANTI Binti IMRAN AMIN yang saat itu berada ditempat tersebut berusaha meleraikan para Terdakwa dan Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN namun dilarang oleh Terdakwa II yang kemudian, datang Anak Terdakwa I sambil mengatakan “jangan mak jangan mak” sambil menarik Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I langsung melepaskan cekikan pada leher Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN setelah itu, Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN langsung berdiri dan kemudian datang Saksi ASIKIN USMAN Bin (Alm) USMAN dan Saksi DEWANTA ARISANDY Bin Alm H SYAMSURI MANAB yang merupakan Tetangga dari Terdakwa I langsung mendatangi Rumah Terdakwa I dan menyuruh Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN pergi dari rumah Terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa Saksi Korban SRI HANDAYANI Binti BURHANUDDIN merasakan sakit pada paha kiri serta bagian pantat dan pada pinggang tulang belakang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang NO: 004/RS-

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bincar Pardomuan Siregar selaku Dokter Jaga RS. Amalia dengan hasil pemeriksaan luar pada Extremitas Atas pada telapak tangan kiri didapatkan jejas kemerahan dengan ukuran lebar empat sentimeter panjang dua sentimeter dan Extremitas Bawah pada paha kiri bagian belakang tengah didapatkan jejas kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter;

Dengan isi kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 38 tahun didapatkan adanya luka jejas di telapak tangan dan paha kiri belakang di duga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Sri Handayani Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Terdakwa Hj Ida adalah mantan mertua Saksi sedangkan Terdakwa Halimahtus adalah mantan ipar Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa Hj Ida di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Santi dan Saksi Amanda datang kerumah Para Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Saksi ditemani oleh Saksi Santi, sedangkan Saksi Amanda menunggu di dalam mobil bersama supir, selanjutnya karena pagar dalam keadaan terbuka Saksi bersama Saksi Santi langsung masuk menuju pintu depan dan pintu depan juga

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka Selanjutnya Saksi Santi mengucapkan salam sedangkan Saksi berada di belakang Saksi Santi, selanjutnya setelah itu saksi melihat Terdakwa Hj Ida tiba-tiba datang menutup pintu dan menguncinya, kemudian tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa Hj Ida membuka pintuk dan pada saat itu juga langsung mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya selama sekitar 2 menit, Saksi sempat berontak sehingga HP ditangan Saksi terjatuh, dan Terdakwa Hj Ida mencekik Saksi sambil teriak “ jangan kerumah “ mati kamu, mati kamu “, kemudian Terdakwa Hj Ida juga mendorong Saksi hingga jatuh, dan pada saat posisi terjatuh juga Terdakwa Hj Ida kembali mencekik Saksi, kemudian datang Terdakwa Halimahtus dari dalam rumah dan langsung menendang paha kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah itu Terdakwa Hj Ida menendang paha kanan Saksi, kemudian Saksi Santi meleraikan dan datang tetangga menyuruh Saksi pergi;

- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah para Terdakwa pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, sehingga kakak Saksi yaitu Saksi Santi langsung masuk kehalaman rumah dan mengucapkan salam, dan Terdakwa Hj Ida sempat menjawab ucapan salam tersebut, namun tiba – tiba pintu rumah ditutup, dan pada saat Saksi mengetuk pintu tiba-tiba Terdakwa Hj Ida membuka pintu dan langsung mencekik leher Saksi, dan mendorong hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, namun hanya berontak berusaha lepas dari cekikkan Terdakwa Hj Ida;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi di halaman rumah, tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena dapat dilihat dan diketahui oleh orang sekelilingnya;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut Saksi langsung ke Polres untuk bikin laporan Polisi, kemudian visum ke RS. Amalia;
- Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut Saksi harus istirahat tidak bekerja beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak sampai dirawat di RS. Amalia Bontang;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa I tersebut bersama Saksi Santi dan Saksi Amanda, namun Saksi Amanda hanya di didalam mobil saja bersama sopir;
- Bahwa tujuan Saksi datang kerumah Para Terdakwa tersebut untuk bertemu anak saksi, karena sudah 3 (tiga) bulan berpisah;

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Anak Terdakwa Hj Ida yang bernama Saudara Sudartono pada tahun 2017, kemudian bercerai tahun 2020;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan saudara Sudartono tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perceraian Saksi dengan Saudara Sudartono tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda, hak asuh anak ditangan Saksi, namun Saudara Sudartono mengambil paksa anak Saksi tersebut, dan Saksi telah melaporkan kejadian tersebut di Polres Samarinda;
- Bahwa mantan suami saksi saudara Sudartono pernah menghubungi saksi setelah para Terdakwa ditahan, dan bersedia menyerahkan anak saksi namun dengan syarat mencabut laporan Polisi;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih Gold adalah HP milik Saksi yang terjatuh pada saat terjadi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa Hj Ida:

- Bahwa Saksi datang kerumah para Terdakwa bersama 5 (lima) orang, bukan 4 (empat) orang sebagaimana keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hj Ida tidak pernah mengancam Saksi dengan mengatakan "mati kamu";
- Bahwa Terdakwa Hj Ida tidak mencekik leher Saksi, melainkan hanya memegang kerah baju Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi datang kerumah mobilnya lewat depan rumah bolak balik hingga 3 (tiga) kali;

Tanggapan Terdakwa Halimahtus:

- Bahwa saksi memaksa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Halimahtus tidak ada menendang Saksi;

Saksi ke-2 Amanandita Aprilliya Putri Binti Muhammad Syafii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa Hj Ida di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Santi dan Saksi Sri Handayani datang kerumah Para Terdakwa, sampai di depan rumah Saksi Santi dan Saksi Sri Handayani mengucapkan salam karena pintu sudah dalam keadaan terbuka, lalu kemudian Saksi melihat Terdakwa Hj Ida tiba-tiba menutup pintu dan menguncinya, kemudian beberapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Hj Ida langsung membuka pintu kembali dan langsung mencekik leher Saksi Sri Handayani dengan kedua tangannya dan mendorongnya sehingga HP ditangan Saksi Sri Handayani terjatuh karena berontak, pada saat dalam keadaan terjatuh Terdakwa Hj Ida kembali mencekik Saksi Sri Handayani, dan beberapa saat kemudian dari dalam rumah keluar Terdakwa Halimahtus dan langsung menendang paha kiri Saksi Sri Handayani sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut beberapa lama;
- Bahwa setelah dicekik, Saksi melihat bagian tengah leher Saksi Sri Handayani mengalami merah-merah, karena yang Saksi lihat Terdakwa Hj Ida mencekik dengan sekuat tenaga sampai Saksi Sri Handayani terjatuh, bahkan setelah terjatuhpun Terdakwa Hj Ida masih mencekik Saksi Sri Handayani;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Halimahtus menendang paha kiri Saksi Sri Handayani sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada saat Saksi Sri Handayani terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam mobil yang terparkir di depan rumah, dan Saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sri Handayani tidak melakukan perlawanan, namun hanya berontak berusaha lepas dari cekikkan Terdakwa Hj Ida;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Sri Handayani datang kerumah Para Terdakwa tersebut untuk bertemu anak saksi, karena sudah 3 (tiga) bulan berpisah, namun dihalangin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Sri Handayani sempat tidak bekerja selama beberapa hari;
- Bahwa kekerasan itu dilakukan di teras dalam rumah Para Terdakwa, tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena dapat dilihat dan diketahui oleh orang sekelilingnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa Hj Ida:

- Bahwa Saksi datang kerumah para Terdakwa bersama 5 (lima) orang, bukan 4 (empat) orang sebagaimana keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hj Ida tidak pernah mengancam Saksi dengan mengatakan “ mati kamu”;
- Bahwa Terdakwa Hj Ida tidak mencekik leher Saksi, melainkan hanya memegang kerah baju Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi datang kerumah mobilnya lewat depan rumah bolak balik hingga 3 (tiga) kali;

Tanggapan Terdakwa Halimahtus:

- Bahwa Saksi memaksa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Halimahtus tidak ada menendang Saksi;
- Saksi ke-3 Asikin Usman Bin Usman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa Hj Ida di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Terdakwa yang pada saat kejadian tersebut kebetulan lewat depab ruma Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor lewat depan rumah Para Terdakwa dan Saksi melihat keributan di dalam teras rumah Para Terdakwa tersebut, Saksi melihat Terdakwa Hj Ida teriak kencang “ pergi kamu, pergi, kemudian Saksi menyuruh Saksi Sri Handayani dan rombongan untuk pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa orang yang menemani Saksi Sri Handayani datang kerumah para Terdakwa tersebut, yaitu ada 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sri Handayani beserta rombongannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Saksi Sri Handayani dengan Para Terdakwa, namun Saksi hanya dengar terkait sertifikat dan Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Sri Handayani;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya di teras rumah Para Terdakwa, tempat itu dapat dilihat oleh orang sekitar, dan depannya adalah jalan umum perumahan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Dewanta Arisandi Bin H. Syamsuri Manab (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa Hj Ida di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Sri Handayani tersebut, namun saksi hanya tahu pada saat kejadian itu Saksi mendengar ada keributan, Saksi keluar rumah melihat didepan rumah Para Terdakwa, sudah ramai banyak orang, kemudian Saksi mendatangi rumah Para Terdakwa dan saksi

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Saksi Asikin juga ada depan dirumah Para Terdakwa dan Saksi mendengar saksi Sri Handayani teriak “saya hanya menuntut hak Anak saya“, kemudian dilerai dan disuruh pergi oleh masyarakat, kemudian saksi Sri Handayani dan rombongan untuk pergi;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar keributan lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat dari jarak sekitar 200 meter di rumah Para Terdakwa ada keributan dan sudah ramai orang, lalu Saksi mendatangi rumah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Terdakwa yang pada saat kejadian tersebut kebetulan lewat depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa orang yang menemani Saksi Sri Handayani datang kerumah para Terdakwa tersebut, yaitu ada 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sri Handayani beserta rombongannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Saksi Sri Handayani dengan Para Terdakwa, namun Saksi hanya dengar terkait hak asus anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Sri Handayani;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya di teras rumah Para Terdakwa, tempat itu dapat dilihat oleh orang sekitar, dan depannya adalah jalan umum perumahan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 Santi Binti Imran Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sri Handayani tersebut pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa Hj Ida di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Sri Handayani;



- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Sri Handayani dan Saksi Amanda datang kerumah Para Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Saksi bersama Saksi Sri Handayani masuk ke halaman rumah, sedangkan Saksi Amanda menunggu di dalam mobil bersama supir, selanjutnya karena pagar dalam keadaan terbuka Saksi bersama Saksi Sri Handayani langsung masuk menuju pintu depan dan pintu depan juga dalam keadaan terbuka Selanjutnya Saksi mengucapkan salam dan sempat berbicara dengan Terdakwa Hj Ida, Saksi bilang "bisa ketemu dengan Adefa" sedangkan Saksi Sri Handayani berada di belakang Saksi, selanjutnya setelah itu Terdakwa Hj Ida mau keluar dan melihat Saksi Sri Handayani di belakang Saksi dan tiba-tiba langsung menutup pintu dan menguncinya, kemudian tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa Hj Ida membuka pintu dan pada saat itu juga langsung mencekik leher Saksi Sri Handayani dengan kedua tangannya selama sekitar 2 menit, Saksi Sri Handayani sempat berontak sehingga HP ditangan Saksi Sri Handayani terjatuh, dan Terdakwa Hj Ida mencekik Saksi Sri Handayani sambil teriak "jangan kerumah" mati kamu, mati kamu", kemudian Terdakwa Hj Ida juga mendorong Saksi hingga jatuh, dan pada saat posisi terjatuh juga Terdakwa Hj Ida kembali mencekik Saksi Sri Handayani, kemudian datang Terdakwa Halimahtus dari dalam rumah dan langsung menendang paha kiri Saksi Sri Handayani sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah itu Terdakwa Hj Ida menendang paha kanan Saksi Sri Handayani, kemudian Saksi meleraikan dan datang tetangga menyuruh Saksi dan Saksi Sri Handayani pergi;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah para Terdakwa pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi langsung masuk kehalaman rumah dan mengucapkan salam, dan Terdakwa Hj Ida sempat menjawab ucapan salam tersebut, namun tiba – tiba pintu rumah ditutup, dan pada saat Saksi Handayani mengetuk pintu tiba-tiba Terdakwa Hj Ida membuka pintu dan langsung mencekik leher Saksi Handayani, dan mendorong hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Handayani tidak melakukan perlawanan, namun hanya berontak berusaha lepas dari cekikkan Terdakwa Hj Ida;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Handayani di halaman rumah, tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena dapat dilihat dan diketahui oleh orang sekelilingnya;

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut Saksi langsung menemani Saksi Handayani ke Polres untuk bikin laporan Polisi, kemudian visum ke RS. Amalia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dicekik oleh Terdakwa Hj Ida bagian leher Saksi Sri Handayani mengalami merah dan telapak tangan kiri Saksi Sri Handayani ada bekas merah bekas goresan kuku;
- Bahwa Saksi datang kerumah Para Terdakwa tersebut bersama Saksi Sri Handayani dan Saksi Amanda, namun Saksi Amanda hanya di didalam mobil saja bersama sopir;
- Bahwa tujuan Saksi Handayani datang kerumah Para Terdakwa tersebut untuk bertemu anak saksi, karena sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih Gold adalah HP milik Saksi yang terjatuh pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa Hj Ida:

- Bahwa Saksi datang kerumah para Terdakwa bersama 5 (lima) orang, bukan 4 (empat) orang sebagaimana keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hj Ida tidak pernah mengancam Saksi dengan mengatakan “mati kamu”;
- Bahwa Terdakwa Hj Ida tidak mencekik leher Saksi, melainkan hanya memegang kerah baju Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi datang kerumah mobilnya lewat depan rumah bolak balik hingga 3 (tiga) kali;

Tanggapan Terdakwa Halimahtus:

- Bahwa saksi memaksa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Halimahtus tidak ada menendang Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sri Handayani;

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang ada di rumah lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi Santi datang, Terdakwa merasa tidak kenal dengan Saksi Santi, saat itu Terdakwa belum melihat Saksi Sri Handayani, begitu Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat Saksi Sri Handayani dan langsung menutup pintu dan mengunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kembali pintu dan karena merasa Saksi Sri Handayani mau masuk rumah dengan paksa, Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Sri Handayani dan mendorongnya, dan tidak berapa lama kemudian anak saksi yaitu Terdakwa Halimahtus keluar dari rumah dan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik Saksi Sri Handayani, Terdakwa hanya memegang kerah baju Saksi Sri Handayani dan mendorongnya karena Saksi Sri Handayani berusaha masuk secara paksa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada menendang Saksi Sri Handayani ketika terjatuh begitu juga dengan Terdakwa Halimahtus tidak menendang Saksi Sri Handayani;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena Saksi Sri Handayani mau masuk ke rumah dengan paksa;
- Bahwa tidak ada permasalahan terkait anak, yang ada Saksi Sri Handayani sudah membawa kabur Sertipikat Tanah milik Terdakwa yang samapai dengan saat ini sertipikat tersebut belum juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi Sri Handayani adalah mantan istri dari anak Saksi yaitu Sudartono dan sudah bercerai;
- Bahwa perkawinan Saksi Sri Handayani dengan Saksi Sri Handayani memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Adefa;
- Bahwa saat ini Adefa sudah bersama dengan Saksi Sri Handayani di Samarinda;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sri Handayani;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sri Handayani atas kejadian tersebut dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dan akan menyerahkan anaknya Adefa kepada Saksi Sri Handayani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sri Handayani;
- Bahwa Saksi Sri Handayani adalah mantan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Terdakwa di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Ibu Terdakwa yaitu Terdakwa Hj Ida, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa mendengar suara ibu Terdakwa teriak-teriak di teras rumah, lalu Terdakwa pergi ke luar dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Sri Handayani sudah dalam keadaan terjatuh, lalu Terdakwa menarik ibu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat itu Saksi Sri Handayani juga memaksa masuk ke dalam rumah namun dihalang-halangi oleh ibu Terdakwa tidak berapa lama Saksi Sri Handayani ditarik keluar pagar rumah ke arah mobil oleh orang yang ada disana yang Terdakwa tidak mengenalnya, karena saat itu ibu Terdakwa teriak-teriak sehingga ada beberapa orang tetangga yang datang dan menyuruh Saksi Sri Handayani untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Saksi Sri Handayani, Terdakwa datang hanya untuk meleraikan dan menarik masuk ibu Terdakwa ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani, ibu Terdakwa hanya menghalangi Saksi Sri Handayani yang berniat masuk secara paksa ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka akibat kekerasan pada Saksi Sri Handayani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan kedatangan Saksi Sri Handayani adalah untuk melihat anaknya namun dihalangi oleh ibu Terdakwa karena saksi Sri Handayani berniat masuk secara paksa ke dalam rumah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi punya masalah terkait dengan sertifikat rumah milik ibu Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Sri Handayani namun sampai sekarang belum dikembalikan dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saat ini Adefa sudah bersama dengan Saksi Sri Handayani di Samarinda;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sri Handayani;

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sri Handayani atas kejadian tersebut dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dan akan menyerahkan anaknya Adefa kepada Saksi Sri Handayani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor 004/RS-AB/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bincar Pardomuan Siregar selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan luar:

Pada pemeriksaan luar pada Extrimitas Atas pada telapak tangan kiri didapatkan jejas kemerahan dengan ukuran lebar empat sentimeter panjang dua sentimeter dan Extrimitas Bawah pada paha kiri bagian belakang tengah didapatkan jejas kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 38 tahun didapatkan adanya luka jejas di telapak tangan dan paha kiri belakang di duga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) terhadap Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 Wita di halaman rumah Para Terdakwa di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya ketika Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin bersama dengan Saksi Amanandita Aprilliya Putri Binti Muhammad Syafii dan Saksi Santi Binti Imran Amin datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menemui anak dari Saksi Sri Handayani Bin

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin karena sudah lama tidak bertemu, sesampainya di rumah ParaTerdakwa karena pagar dalam keadaan terbuka Saksi Santi Binti Imran Amin masuk ke menuju pintu depan rumah kemudian Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin mengikuti dari belakang, kemudian Saksi Santi Binti Imran Amin mengucapkan salam yang sempat dijawab juga oleh Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm), lalu Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) keluar menuju kearah pintu dan melihat Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin tiba-tiba langsung menutup pintu dan menguncinya, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Hj Ida membuka pintu kembali dan langsung mencekik leher Saksi Sri Handayani dengan kedua tangannya selama sekitar 2 menit, Saksi Sri Handayani sempat berontak sehingga HP ditangan Saksi Sri Handayani terjatuh, dan Terdakwa Hj Ida mencekik Saksi Sri Handayani sambil teriak “ jangan kerumah “ mati kamu, mati kamu “, kemudian Terdakwa Hj Ida juga mendorong Saksi hingga jatuh, dan pada saat posisi terjatuh juga Terdakwa Hj Ida kembali mencekik Saksi Sri Handayani, kemudian datang Terdakwa Halimahtus dari dalam rumah dan langsung menendang paha kiri Saksi Sri Handayani sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah itu Terdakwa Hj Ida menendang paha kanan Saksi Sri Handayani;

- Bahwa benar tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) mencekik leher Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mendorong sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto menendang paha kiri Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar tindakan kekerasan tersebut dilakkan bersama-sama oleh oleh Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) secara bergantian;
- Bahwa benar akibat tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin mengalami cedera ringan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor 004/RS-AB/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bincar Pardomuan Siregar selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan luar:

Pada pemeriksaan luar pada Extrimitas Atas pada telapak tangan kiri didapatkan jejas kemerahan dengan ukuran lebar empat sentimeter

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dua sentimeter dan Extrimitas Bawah pada paha kiri bagian belakang tengah didapatkan jejas kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 38 tahun didapatkan adanya luka jejas di telapak tangan dan paha kiri belakang di duga akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih Gold adalah HP milik Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin yang terjatuh pada saat terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa",
2. Unsur "dengan terang terangan dan tenaga bersama"
3. Unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang" dalam pasal ini ialah orang perseorangan ataupun korporasi, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang terangan dan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa unsur kedua sifatnya kumulatif yang artinya sub unsur “dengan terang-terangan” dan sub unsur “tenaga bersama” haruslah dapat terbukti kedua-duanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan adalah tindak pidana kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat, dirasakan ataupun didengar oleh masyarakat umum yang ada disekitarnya, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut dapat mengganggu kepentingan masyarakat umum yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, yang sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sri Handayani pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 WITA di halaman rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) dan secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa dengan cara Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) mencekik leher Saksi Sri Handayani sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya selama kurang lebih hampir 2 (dua) menit lamanya dan kemudian mendorong Saksi Sri Handayani terjatuh, kemudian Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) datang dari dalam rumah kemudian langsung menendang paha kiri Saksi Sri Handayani sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani tersebut dilakukan di dalam teras rumah Para Terdakwa, dimana halaman teras rumah Para Terdakwa tersebut sifatnya terbuka dan berada di pinggir jalan umum perumahan, dan keributan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Sri Handayani tersebut dapat diketahui oleh telah masyarakat sekitar dan mengundang perhatian masyarakat sekitar sehingga beberapa orang masyarakat sekitar datang untuk meredakan keributan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah keributan tersebut telah mengganggu ketertiban umum, walaupun dalam fakta persidangan yang didasarkan keterangan saksi di persidangan tidak terungkap secara nyata bentuk terganggunya masyarakat sekitar akibat keributan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat dengan datangnya sejumlah orang sekitar dan telah menimbulkan situasi yang tidak kondusif akibat kejadian tersebut jelas sudah menunjukkan suatu bentuk terganggunya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, telah terjadi tindakan kekerasan berupa pencekikan dan tendangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) terhadap Saksi Sri Handayani, yang dilakukan di dalam teras rumah Para Terdakwa, dimana halaman teras rumah Para Terdakwa tersebut sifatnya terbuka dan berada di pinggir jalan umum perumahan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan terang terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa unsur ketiga dari Pasal ini adalah tujuan penggunaan kekerasan dapat ditujukan baik terhadap orang ataupun terhadap barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan dalam pasal ini pengertiannya dapat dipedomani dengan pengertian melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini Majelis Hakim memedomani pengertian melakukan kekerasan menurut menurut R. Soesilo yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sri Handayani pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 9.00 WITA di halaman rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Mahoni HOP I Nomor 84 Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) dan secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa dengan cara Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) mencekik leher Saksi Sri Handayani sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya selama kurang lebih hampir 2 (dua) menit lamanya dan kemudian mendorong Saksi Sri Handayani terjatuh, kemudian Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) datang dari dalam rumah kemudian langsung menendang paha kiri Saksi Sri Handayani sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor 004/RS-AB/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan pada Rumah Sakit Amalia Bontang yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan umur 38 tahun (Saksi Sri Handayani) didapatkan adanya luka jejas di telapak tangan dan paha kiri belakang di duga akibat benturan benda tumpul, setelah mengalami tindakan kekerasan tersebut, Saksi Sri Handayani sempat tidak bisa bekerja selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan unsur ini, sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan sebagaimana juga keterangan Para Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Sri Handayani;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi duduk permasalahan adalah ketika dalam fakta hukum terungkap telah terjadi tindakan kekerasan berupa pencekikan dan tendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani, namun Para Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan tindakan kekerasan tersebut, Para

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa hanya memegang kerah baju Saksi Sri Handayani dengan tujuan menghalangin Saksi Sri Handayani yang berusaha masuk dengan paksa ke dalam rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut berlaku kaidah hukum acara pidana dimana siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan selain keterangan Para Terdakwa itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, telah terjadi tindakan kekerasan berupa pencekikan dan tendangan yang dilakukan secara bersama-sama Terdakwa Hj. Ida Farida Binti MAasdar (Alm) dan Terdakwa Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) terhadap Saski Sri Handayani, dan akibat pemukulan tersebut Saski Sri Handayani mengalami luka memar di bagian paha dan telapak, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka ringan bagi Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin,
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin secara psikologis menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) sudah berusia lansia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) dan Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Ida Farida Binti Masdar (Alm) dan Halimahtus Sadiyah Binti H. Siswanto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih gold;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Handayani Bin Burhanuddin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)